

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menyatakan bahwa KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; : 1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Mengingat Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kolinsi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
	5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
Memperhatikan	;	Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Juni 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- **KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk setiap provinsi dan luar negeri.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan serta tempat pemungutan suara sebagai wilayah kerja PPK, PPS serta KPPS.
- **KEEMPAT** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terlampir dalam keputusan ini.
- **KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014

KETUA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

HUSNI KAMIL MANIK





4

Lampiran Keputusan KPU Nomor : 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tanggal : 13 Juni 2014

REKAPITULASI DATA PEMILIH TETAP PROVINSI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KPU

No.	Nama Provinsi	Tumlah	Jumlah Kec/ PPK	Jumlah Desa/ Kel/PPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			
		Jumlah Kab/ Kota				L	Р	L + P	Ket
1	ACEH	23	289	6.455	9.508	1.642.352	1.688.367	3.330.719	
2	SUMATERA UTARA	33	436	6.017	27.378	4.904.381	4.998.567	9.902.948	
3	SUMATERA BARAT	19	179	1.144	11.001	1.789.091	1.822.460	3.611.551	
4	RIAU	12	163	1.773	12.166	2.165.406	2.042.900	4.208.306	
5	JAMBI	11	138	1.551	7.523	1.262.550	1.218.377	2.480.927	
6	SUMATERA SELATAN	15	228	3.200	16.361	2.964.245	2.900.780	5.865.025	
7	BENGKULU	10	126	1.500	4.220	702.759	676.308	1.379.067	
8	LAMPUNG	14	225	2.584	15.010	3.065.193	2.911.018	5.976.211	
9	BANGKA BELITUNG	7	47	380	2.741	474.819	450.239	925.058	
10	KEPULAUAN RIAU	7	65	403	3.129	680.012	643.615	1.323.627	
11	DKI JAKARTA	6	44	267	12.408	3.594.559	3.501.609	7.096.168	
12	JAWA BARAT	26	626	5.962	75.151	16.630.985	16.414.097	33.045.082	
13	JAWA TENGAH	35	573	8.578	67.850	13.613.862	13.771.355	27.385.217	
14	D.I.Y	5	78	438	8.354	1.333.925	1.418.350	2.752.275	
15	JAWA TIMUR	38	664	8.501	75.979	15.080.049	15.559.848	30.639.897	
16	BANTEN	8	155	1.551	17.693	4.057.530	3.928.069	7.985.599	
17	BALI	9	57	716	5.939	1.460.080	1.482.202	2.942.282	
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	116	1.137	8.552	1.704.911	1.817.768	3.522.679	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	21	306	3.251	9.605	1.544.340	1.640.217	3.184.557	
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	1.987	11.703	1.793.750	1.712.527	3.506.277	
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.502	5.856	956.662	863.308	1.819.970	
22	KALIMANTAN SELATAN	13	152	2.008	8.728	1.418.527	1.402.734	2.821.261	
23	KALIMANTAN TIMUR	14	151	1.427	8.549	1.558.573	1.366.757	2.925.330	
24	SULAWESI UTARA	15	167	1.777	4.166	958.416	929.559	1.887.975	
25	SULAWESI TENGAH	11	171	1.936	5.857	985.608	950.038	1.935.646	
26	SULAWESI SELATAN	24	306	3.023	16.757	3.065.094	3.258.617	6.323.711	
27	SULAWESI TENGGARA	12	205	2.131	4.849	903.178	895.554	1.798.732	
28	GORONTALO	6	77	729	1.932	395.854	398.596	794.450	
29	SULAWESI BARAT	5	69	643	2.767	445.212	442.365	887.577	
30	MALUKU	11	104	1.076	3.250	601.584	614.712	1.216.296	
31	MALUKU UTARA	9	112	1.118	2.123	426.742	413.511	840.253	
32	PAPUA	29	467	4.837	8.966	1.740.727	1.497.561	3.238.288	
33	PAPUA BARAT	11	174	1.540	2.614	380.136	335.326	715.462	
	DALAM NEGERI	497	6.980	81.142	478.685	94.301.112	93.967.311	188.268.423	The set
34	PPLN			130	498	919.687	1.119.024	2.038.711	
	TOTAL	497	6.980	81.272	479.183	95.220.799	95.086.335	190.307.134	Concerned and

Jakarta, 13 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

TTD

HUSNI KAMIL MANIK



÷